


SKRIPSI

**PEMERINTAH ADAT BALAI MULA ADA DI JUHU KECAMATAN BATANG
ALAI TIMUR KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI**

KALIMANTAN SELATAN



Disusun oleh :

MULIADI

18520243

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022



PEMERINTAH ADAT BALAI MULA ADA DI JUHU KECAMATAN BATANG

ALAI TIMUR KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN

Diajukan Memenuhi Pernyataan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang

Pendidikan Starta Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Senin

Tanggal : 19 Juli 2022

Waktu : 13.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta



Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muliadi

Nim : 18520243

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**Pemerintah Adat Balai Mula Ada Di Juhu Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan**" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogjakarta, 11 Juli 2022
yayasan



Muliadi
Nim 18520243

MOTTO

“Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa
depan, tanpa pendidikan Indonesia tak
mungkin bertahan”
(Najwa Shihab)

Jangan berhenti untuk belajar, karena belajar kita bisa
Menemukan Ilmu dan pengetahuan,
dimanapun dan sampai kapanpun.

(Muliadi)

Perbanyak besyukur, kurangi mengeluh. Buka mata, jebarkan telinga,
perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok,
nikmati setiap momen dalam hidup, berpetualanglah.

(Ayu Estiningtyas)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap berkat kesehatan, rahmat ketekunan dan kesabaran yang telah diberikan-Nya, serta setiap kekuatan yang telah diberikan-Nya kepada saya lewat kedua orang tua, keluarga, para sahabat, dan para guru serta dosen yang telah menyemangati, memotivasi dan membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Persembahan tugas akhir ini dan rasa terima kasih saya ucapkan untuk:

1. Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya (bapak Kihit dan ibu Sian) yang telah membesar, mendidik, mencitai dan menyayangi serta yang selalu mendukung setiap proses hidup saya sampai saat ini. Terimakasih untuk segala motivasi, perhatian, cinta dan kasih sayang serta ceramah-ceramah yang selalu ayah dan ibu ingatkan kepada saya dari kediaman di Kalimantan Selatan ketanah rantaui Yogyakarta yang mana merupakan tempat saya untuk melanjutkan proses pendidikan saya. Menyelesaikan kuliah ini adalah pencapaian besar selama hidup saya dan merupakan awal bagi perjuangan hidup saya selanjutnya yang nantinya akan lebih banyak bertumbuh kembang di lingkungan masyarakat. Saya persembahkan kelulusan S1 ini kepada ayah dan ibu yang selalu mendukung baik melalui doa, motivasi, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang sangat berarti yang telah diberikan kepada saya.
2. Skripsi ini saya persembahkan juga kepada paman dan saudara saya. Terimakasih untuk Paman saya (Pinan) yang selama ini juga menjadi motivasi dan semangat saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Terimakasih kepada bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia dan sabar membimbing saya selama mengerjakan skripsi.

4. Terimakasih kepada para sahabat yang selama ini telah bersama-sama dengan saya, dukungan dan motivasi dari kalian semua setidaknya telah memberikan semangat bagi saya untuk berusaha lebih baik lagi terutama dalam proses pendidikan saya. Untuk Imam, Indra,, Sigit, Feri, Riki, Elsa, Desen, Roy, Oktavianus bello, geni dan Jhon adalah para sahabat terdekat, terimakasih saya ucapan atas kebaikan, support, dan pengalaman-pengalaman berharga yang telah kalian berikan sampai pada saat ini.
5. Terimakasih kepada para dosen STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikan Akademik selama kami menempuh studi di kampus STPMD “APMD” Yogyakarta dengan penuh kesabaran dan ketekunan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemerintahan Adat Balai Mula Ada Di Juhu, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu menyumbangkan pikiran, gagasan dan meluangkan waktu dalam mengarahkan penulis dengan teliti dan penuh kesabaran sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku dosen pengaji I terimakasih atas kerjasamanya telah membantu meluangkan waktu dan pikiran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Sumarjono, M.Si selaku dosen pengaji II terimakasih banyak sudah meluangkan waktu dan pikiran atas penyelesaian penulisan skripsi sampai selesai.
5. Bapak Fatih Gama Abisono Nasution, S.I.P,MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan selama menempuh studi di STPMD “APMD” Yogyakarta.

6. Bapak Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang selama ini memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis khususnya Bapak Ibu Dosen Ilmu Pemerintahan.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
8. Pemerintah Pemerintahan Adat Balai Mula Ada Di Juhu, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan masyarakat yang telah memberikan izin tempat penelitian, ruang, dan waktu bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.
9. Kedua orang tua bapak Kihit dan ibu Sian yang selama ini selalu mendukung, medoakan, dan memberikan motivasi kepada saya selama saya kuliah.
10. Untuk sahabat-sahabat di tanah rantau Imam, Indra, Sigit, Feri, Roy, Jhon dan Oktavianus bello terimakasih sudah menjadi teman sekaligus keluarga selama di tanah rantau ini. Besar harapan saya supaya kita tetap terus berteman kedepannya dan bisa sukses bersama-sama.
11. Masih banyak pihak-pihak yang berjasa bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Namun penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya atas bantuan dan kerjasamanya.

GLOSARIUM

Tabel.1

Balian dan Guru Jaya	: menjalankan	Pamarintahan	: Pemerintahan
ritual		Nang	: Yang
Penggandang dan Patati	: memainkan	Sabaratan	: Semuanya
musik		Maatur	: Mengatur
Munjal	: Puncak	Sagi	: Segi
Nini	: Neneh	Tarlibat	: Terlibat
Datu/Awat	: Kakek	Kayapa	: Bagaimana
Batongkat	: Tongkat	Bahuma	: Ladang
Padang	: Pedang	Maolah	: Mengolah
Dara	: Muda	Napa	: apa
Pembakal	: Kepala Desa	Handak	: Mau
Aruh	: Ritual	Baurusan	: Mengurus
Pacak	: Pecah	Jua	: Iya
Hintalo	: Telur	Asitu	: Begitu
Manugal	: Tanam bibit	Pung	: Dong
padi		Manyampai	: Menyampaikan
Bawanang	: Acara	Pangulu	: Penghulu
syukuran hasil panen		Rumbuk	: Musyawarah
Pisit	: Teguh	Manganai	: Mengenai
Basambu	: Sembuh/baik	Lawan	: Dan
Palas	: Memotong	Lambaga	: Lembaga
Tampa	: menajamkan	Atawa	: Atau
Puja/pemujaan	: Memuja	Balai	: Rumah/tempat ritual
Kariwaya	: Beringin	Batapa	: Bertapa

INTI SARI

Sebelum ada pemerintahan desa masyarakat adat komunitas Desa Juhu sudah mempunyai pemerintahan adat yang dibuat dan akui oleh masyarakatnya. Di era modern pemerintahan adat sampai sekarang masih eksis ditengah - tengah masyarakatnya itu sendiri. Pemerintahan adat Desa Juhu yang dipimpin oleh kepala adat serta dibantu oleh berserta jajaran bawahannya yaitu ; kepala padang, guru jaya, balian, patati dan penggandang yang mempunyai peran dan fungsi mengatur, mengurus dan melayani masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Samaloisa R,(2020:2). Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki beragam suku bangsa dan adat istiadat, keberagaman suku bangsa dan adat istiadat menjadi sebuah ciri khas yang menunjukkan bahwa Indonesia didiami oleh suku-suku bangsa yang memiliki karakteristik budaya dan berbagai bentuk persekutuan-persekutuan sosial dalam komunitasnya. Bentuk pemerintahan dalam masyarakat saat ini merupakan peninggalan masa silam yang diperbaharui sesuai dengan kemajuan peradaban dalam bernegara salah satunya komunitas adat Desa Juhu yang memiliki kepemerintahan adat. Dengan sistem pemerintahan adat tersebut mampu memberikan pelayanan yang efisien, efektif dan memenuhi rasa keadilan serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat adat Desa Juhu. Sebelum desa ada sudah ada masyarakat adat yang berfungsi untuk mengurus dan mengatur kehidupan komunitasnya, oleh karena itu peneliti untuk mengangkat Pemerintahan Adat Balai Mula Ada Desa Juhu yang punya peran mengurus dan mengatur komunitasnya selain pemerintah desa. Pemerintahan Adat Balai Mula Ada salah satu lembaga masyarakat yang yang mengurus urusannya sendiri secara kearifan lokalnya yang sudah lama ada dari turun temurun.

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif kualitatif, dengan metode penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab – sebab atau hal – hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu proses penyelenggaraan Pemerintahan Adat Balai Mula Ada Desa Juhu. Subjek dari penelitian ini berjumlah 9 orang terdiri Kepala Adat, Kepala Padang, Balian, Pembakal/Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Masyarakat.

Pemerintahan Adat Balai Mula Ada Desa Juhu yang berfungsi untuk mengatur, mengurus, dan melayani komunitasnya, masih dijalankan walaupun ada pemerintahan desa menurut UU no. 6 tahun 2014 tentang desa juga memiliki fungsi yang sama dalam mengatur dan mengurus masyarakat. Dimana pemerintahan adat dengan pemerintahan desa saling melengkapi untuk melayani kepentingan publik termasuk dalam penyelesaian konflik, artinya adanya pemerintahan adat dengan pemerintahan desa antara kedua pemerintahan ini saling bersinergi atau berkolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas yang lebih baik.

Kata kunci : Pemerintahan Adat dan Fungsi Pemerintahan

DAFTAR ISI

GLOSARIUM.....	ii
INTISARI	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Literatur Review	10
D. Fokus Penelitian.....	19
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	19
1. Tujuan Penelitian.....	19
2. Manfaat Penelitian.....	19
F. Kerangka Teori	20
1. Pemerintahan.....	20
2. Adat	26
G. Ruang Lingkup.....	29
H. Metode Penelitian	29
BAB II PROFIL DESA JUHU	33
A. Sejarah Desa.....	33
B. Kondisi Geografis	35
C. Ekonomi dan Profesi Masyarakat	37
D. Kelembagaan Ekonomi Desa.....	38
E. Sosial Budaya.....	39
F. Sarana Dan Prasarana	44
G. Organisasi	45

H. Lembaga Adat Balai Mula Ada Juhu.....	46
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Peran dan fungsi pemerintahan adat Juhu.....	56
1. Fungsi mengatur.....	58
2. Fungsi mengurus	62
3. Fungsi melayani.	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	83
Daftar Pustaka.....	86
Lampiran	88

DAFTAR TABEL

Tabel I. I Glosarium.....	ix
Tabel II.1 Deskripsi Iforman.....	32
Tabel II.2 wilayah Desa Juhu.....	33
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	37
Tabel II.4 Ekonomi Profesi Masyarakat.....	38
Tabel II.5 Kelambagaan Ekonomi Desa.....	38
Tabel II.6 Struktur Pemerintah Desa.....	45
Tabel II. 7 Terbentuknya Pemerintahan Adat.....	47
Tabel II. 8 Sturuktu Kepengurusan Lembaga Adat.....	47

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini tentang pemerintahan adat yang mengatur, mengurus dan melayani komunitasnya itu sendiri. Mengatur atau mengurus sosial, budaya serta lainnya yang termasuk interaksi manusia yang menjadi kebutuhan orang banyak. sebagaimana yang dikatakan oleh Samaloisa R,(2020:2). Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki beragam suku bangsa dan adat istiadat, Keberagaman suku bangsa dan adat istiadat menjadi sebuah ciri khas yang menunjukkan bahwa Indonesia didiami oleh suku-suku bangsa yang memiliki karakteristik budaya dan berbagai bentuk persekutuan-persekutuan sosial dalam komunitasnya. Bentuk pemerintahan dalam masyarakat saat ini merupakan peninggalan masa silam yang diperbaharui sesuai dengan kemajuan peradaban dalam bernegara salah satunya komunitas adat Desa Juhu yang memiliki kepemerintahan adat. Dengan sistem pemerintahan adat tersebut mampu memberikan pelayanan yang efisien, efektif dan memenuhi rasa keadilan serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat adat Desa Juhu. Di era pemerintahan orde baru, desa menghadapi tekanan politik yang sangat besar dimana sistem pemerintahan desa di atur lewat undang – undang. Sampai hari ini hadirnya pemerintah desa ataupun pemerintah luas menyebabkan konflik atau masalah di tengah – tengah masyarakat adat komunitas Desa Juhu.

Lembaga adat menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum

adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Menurut aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN,1999:2) Masyarakat adat mempunyai komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. Masyarakat adat ada sebelum hadirnya negara sekarang ini. Masyarakat adat mempunyai hukum, wilayah, penduduk serta aturannya tersendiri untuk mengelola wilayahnya itu sendiri. Sampai berjalannya waktu demi kewaktu hingga terjadi revolusi atau perubahan pada perkembangan peradapan manusia yang semakin modern, seperti hadirnya negara atau pemerintahan yang membentuk suatu organisasi yang besar.

Dengan perkembangan yang semakin luas dikalangan pemerintahan yang modern, sehingga kebiasaan masyarakat adat semakin tertinggal dan keberadaan masyarakat adat tidak begitu di perhatikan oleh negara itu sendiri. Berbagai pelusuk nusantara terutama di Indonesia keberadaan masyarakat adat ini padahal masih ada, bahkan hadirnya negara seperti pemerintah desa menjadi persoalan di tengah-tengah wilayah masyarakat adat apalagi kawasan wilayah adat menjadi kawasan milik pemerintah desa . Kebiasaan hak kelola masyarakat adat di ambil alih oleh pemerintah desa, ini yang menjadi persoalan di beberapa wilayah adat, bahkan setiap tahunnya di beberapa wilayah adat sering terjadi tindak kriminalitas terhadap masyarakat adat, masyarakat adat merasa masih di jajah oleh negaranya itu sendiri. Peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan

lembaga adat desa terutama lembaga adat balai mula ada komunitas Juhu ini bertugas sebagai mitra dalam mengurus, mengatur, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat. Namun peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, tidak mengakui pemerintahan adat hanya saja mengakui kebaradaan masyarakat adat yang secara tradisional, padahal pemerintahan adat sama dengan pemerintahan Negara yang sama-sama mempunyai fungsi mengatur, mengurus dan melayani kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya, melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan masyarakat. Selanjutnya kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan, serta mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah atau mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dan mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, serta mengembangkan kerja sama dengan lembaga adat lainnya. Kewenangan lembaga adat diatas merupakan kewajiban lembaga adat untuk mengurus komunitasnya sendiri. Kewenangan lembaga adat diatas merupakan kewajiban lembaga untuk mengurus komunitasnya sendiri. Peran Pemerintahan Adat Balai Mula Ada di Desa Juhu sangat dihormati dan diakui oleh masyarakat, apalagi menyangkut atur mengatur kehidupannya.

Pemerintah desa Juhu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dalam aturan uu no.6 tahun 2014 tentang desa. Namun desa belum bisa memberikan fasilitas kepada pemerintah adat, berbeda dengan pemerintah adat yang di buat oleh masyarakat setempat dan di akui oleh masyarakat secara lembaga yang mandiri terutama di Desa Juhu Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sampai saat ini kebiasaan adat istiadat dalam menjalankan fungsinya serta aturannya dalam mengatur kehidupannya masih hidup dan berlaku sepanjang perkembangan masih ada. Desa Juhu mempunyai wilayah adat yang sangat luas dan dikelola oleh masyarakat adat Suku Dayak Meratus. Beberapa masalah mengenai wilayah adat komunitas Desa Juhu, yang menjadi persoalan antara pemerintah dan masyarakat adat mengenai tata ruang wilayah, pada tahun 2015 terjadi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat mengenai wilayah adat yang menjadi incaran tambang atau pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit disebabkan wilayah adat masuk kategori wilayah administrasi pemerintahan. Namun masyarakat adat komunitas Desa Juhu menolak atas hadirnya pertambangan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit masuk di wilayah adat Desa Juhu, masyarakat adat ingin tetap menjaga kelesterian alamnya yang sudah di kelola dari puluhan hingga ratusan tahun sudah lamanya. Masyarakat adat sampai hari ini merasa bimbang atas perbuatan pemerintah, mengenai legitimas hukum yang belum jelas untuk menguatkan kedudukan hak keberadaan maupun perlindungan mengenai hak dan perlindungan kepada masyarakat adat belum. Persoalan – persoalan mengenai tata ruang wilayah yang terjadi di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan juga berdampak

kewilayah masyarakat adat komunitas Desa Juhu. Ini menjadi pemikiran masyarakat adat Desa Juhu jika terjadi perampasan terhadap wilayah adat. Masalah seperti ini sangat serius yang di alami oleh masyarakat adat dan seolah-olah masyarakat di anggap pencuri di rumahnya sendiri.

Peran lembaga adat peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Mengelola wilayah adat, Melindungi identitas budaya, hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatanlainnya, melestarikan hak tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksimanusia. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya dan mengembangkan kerja sama. Sedangkan pemerintah desa UU no.6 tahun 2014 tentang desa. Desa menjalankan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan.

Dapat dilihat fungsi atau peran pemerintah desa dengan pemerintah adat sama – sama mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Lembaga adat komunitas Desa Juhu lebih komplit berperan mengurus dan mengatur komunitasnya dari segi wilayah, budaya, dan peran penting lainnya. Sedangan pemerintah desa lebih berperan pada administrasi saja sebagaimana yang diamanatkan UU desa no.6 tahun 2014 tentang desa itupun belum terialisasi seutuhnya yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa hadir untuk memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat desa. Selebihnya lembaga adat yang lebih

mengurus urusan ketika ada sengketa masalah yang terjadi dikehidupan masyarakatnya.

Pada era sekarang hadirnya pemerintah desa seolah-olah pemerintah desa sebagai alat teroboasan untuk masuk kewilayah adat atas nama pembangunan, nyatanya desa masuk kewilayah adat hanya menguasai wilayah adat untuk dijadikan wilayah administrasi pemerintahan atau wilayah hak negara, sehingga wilayah adat dengan mudah di ambil alih oleh pemerintah. Wilayah adat dijadikan kepemilikan pemerintah bukan lagi hak kelola masyarakat adat. Persoalan seperti inilah yang tidak ingin terjadi di wilayah masyarakat adat dan menjadi pemikiran masyarakat adat komunitas Desa Juhu. Jika wilayah adat di ambil alih oleh pemerintah, maka pemerintah seenaknya membuat keputusan tanpa melibatkan masyarakat, karena wilayah adat sah dimiliki oleh pemerintah/negara. Jika wilayah adat sah dimiliki oleh pemerintah maka secara tidak langsung terjadilah perampasan wilayah adat dan masyarakat adat tidak bisa lagi mengelola seutuhnya mengenai wilayahnya sendiri.

Pemerintahan adat komunitas Desa Juhu harus terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah desa terutama dalam pembangunan, agar dalam membuat kebijakan pemerintah desa dalam pengawasan masyarakat dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat serta tepat sasaran dalam mengatur dan mengurus. Bukan hanya dari tingkat desa, dari tingkat Kabupaten atau Provinsi dan bahkan tingkat Pusat tentu harusnya memikirkan kondisi masyarakat adat dalam membuat kebijakan dan negara hadir untuk memberikan kewenangan serta kekuatan kepada masyarakat adat dalam mengelola hak tradisionalnya mengenai hak ulayatnya. Sering terjadi pemerintah dengan adat ini saling bentrok, salah satu pemerintah desa hadir merupakan atas nama negara dalam pembangunan, ini akan menjadi persoalan ketika terjadi pergeseran atas

hak-hak adat di ambil alih oleh pemerintah desa sehingga pemerintah desa dengan adat menjadi persoalan dalam mengelola hak ulayat itu sendiri.

Pentingnya keterlibatan lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintah desa ataupun kebijakan pemerintahan lainnya dan Desa Juhu merupakan wilayah atas hak kelola masyarakat adat Dayak Meratus, yang menjadi persoalan juga dalam penyelenggeraan pemerintahan desa, lembaga adat tidak terlalu didukung oleh pemerintah desa atau daerah mengenai administrasi dan fasilitas yang memadai, padahal lembaga adat ini selalu berperan dalam mengurus serta mengelola wilayah adatnya itu sendiri. Harusnya pemerintah desa dengan lembaga adat ini sama-sama membangun relasi yang kuat dalam membangun kerjasama dalam pembangunan desa. Dari beberapa masalah yang terjadi di Desa Juhu merupakan menjadi pemikiran kedepannya untuk menata struktur pemerintahan desa dengan adat untuk menjadikan hubungan yang baik serta keloborasi untuk memperjuangkan peningkatan kapasitas pembangunan yang ada di desa, hubungan pemerintah dengan masyarakat saja juga menyangkut asas demokrasi dalam mengelola masyarakat dari sosial, politik, ekonomi dan budaya untuk memperkuat kearifan lokal masyarakat setempat yang ada di wilayah masyarakat adat komunitas Desa Juhu.

UUD 1945 pasal 18B negara juga mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak tradisionalnya. Selanjutnya undang-undang yang mengakui masyarakat adat yaitu ; UU no.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, UU no.18 tahun 2004 tentang perkebunan, UU no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan UU no.6 tahun 2014 tentang desa . Dari beberapa aturan yang mengatur kriteria masyarakat hukum adat, harusnya tidak ada lagi perampasan serta tindak kriminal terhadap hak masyarakat adat, dengan nyatanya sampai hari ini beberapa aturan tersebut belum menjamin seratus persen masyarakat

adat aman dalam pelindungan hukum. Nyatanya ada beberapa undang – undang yang mengekui keberadaan masyarakat adat dan masih saja ada temuan masalah dalam masyarakat adat komunitas Desa Juhu mengenai tata ruang wilayah.

Masyarakat adat masih merasa gelisah mengenai hak serta perlindungannya yang tidak menjamin aman atas keberadaanya terutama wilayah adat Desa Juhu Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Harusnya pemerintah desa atau daerah lebih memperhatikan atas keberadaan wilayah serta keberadaan masyarakat adat dalam tata kelola kebiasaan adatnya yang tradisional, masyarakat adat dalam mengelola wilayahnya harus sesuai dengan perkembangannya dan harus didukung oleh pemerintah. Pemerintah desa boleh hadir hanya secara administrasi, namun pemerintah hadir juga sebagai pembantu mendorong kebiasaan masyarakat adat dalam mengelola wilayahnya itu sendiri bukan merampas atas hak-haknya. Maksud pemerintah hadir secara administarsi dimana pemerintah memberikan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Sebagaimana yang di maksud dalam UUD 1945 negara berhak melindungi terhadap warganya. Dari beberapa undang-undang yang mengakui masyarakat adat, namun tidak dengan pemerintahan adatnya yang mempunyai tugas serta peran mengurus, mengatur dan melayani masyarakatnya. Harusnya Negara mengakui kebaradaan masyarakat adat secara keseluruhan dalam satu komunitasnya entah dari sosial, budaya, hukum, wilayah dan hak-hak lainnya.

Menurut Piers Andreas Noak (2016:4) Kuatnya peran desa adat disamping desa dinas lebih banyak menyertakan saling silang pendapat atas undang-undang, seperti mengenai status kewilayahan dan batasan kewenangan dengan disandarkan pada landasan sosio historis. Hanya saja saling silang pendapat ini selain membawa akibat multitafsir atas pasal yang ada, juga mengabaikan esensi lain yang juga justru

lebih penting disikapi dari regulasi ini, khususnya potensi dukungan dan hambatan UU no.16 Tahun 2004 dari sisi kewenangan dan kedudukan desa adat dan desa dinas secara administrative. Karakteristik desa adat dan desa dinas meski berbeda fungsi dan kewenangan, namun kinerja administratif seringkali tumpang tindih, terutama pada kendali tugas dekonsentrasi. Khusus juga yang terdapat di Bali memiliki karakteristik berbeda dengan desa lain di Indonesia. Masih menguatnya peran desa adat disamping desa dinas di Bali, meski berbeda peran dan fungsi, namun pada realitasnya masih turut memberikan warna dinamika atas implementasi undang-undang, termasuk kecenderungan terjadinya multitafsir atas pasal-pasal yang ada. Misalnya pendaftaran desa adat dan desa dinas ke pemerintah pusat, namun hal ini dikhawatirkan akan menghilangkan otonomi desa adat sendiri, seperti wacana pemilihan bendesa adat dan isu-isu lain yang mengkhawatirkan akan terdapatnya intervensi pemerintah pusat dalam pendaftaran desa adat.

Hasil pemetaan ini selanjutnya digunakan sebagai bahan desain rekayasa sosial berupa rekomendasi yang dipublikasi di serta juga diserahkan pada stakeholder yang terkait dengan regulasi ini, seperti di Pemerintah Provinsi Bali. Padahal Bali membutuhkan kajian atas implementasi regulasi ini terutama dari segi administratif mengingat Bali memiliki karakteristik berbeda dari desa-desa yang ada di luar Bali. Seperti dikatakan oleh Piers Andreas Noak. Dari beberapa kasus diatas hampir sama dengan kasus di Desa Juhu, yang dimana pemerintah desa atau daerah dalam kebijakannya tidak bersekala lokal sehingga saling tumpang tindih mengenai kepentingannya masing-masing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut;

Bagaimana Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Adat Balai Mula Ada Juhu, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kaliamantan Selatan ?

C. Literatur Review

Sebelum peneliti melakukan penelitian, ada beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian mengenai masyarakat adat. Namun peneliti terdahulu tidak melakukan penelitian di Desa Juhu, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

Kesatu menurut (Aartje Tehupeitory, 2018) penerlitian ini tentang *Pemberdayaan masyarakat hukum adat (masyarakat desa) dalam mendukung program ekonomi kreatif desa sesuai uu desa.* Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa desa adat dalam masyarakat adat, memiliki, ekonomi tersendiri. Desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya itu sendiri. Menurut jaringan pembela hak-hak masyarakat adat (JAPHAMA), masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya sendiri. Dalam perbandingan masyarakat adat Desa Juhu, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi

Kalimantan Selatan, memiliki hal yang serupa mengenai pemberdayaan ekonomi yang berbasis kearifan lokal, namun dalam jurnal Aartje Tehupeior 2018 tidak ada pemerintahan adat yang memiliki peran serta fungsi dalam mengatur, mengurus dan melayani masyarakatnya.

Kedua menurut (H. Munir Salim, 2016) penelitian ini tentang *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan*. temuan dari jurnal ini mengenai kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Selanjutnya kearifan lokal merupakan kekhasan adat daerah yang bersangkutan sebagai ciri, tanda/ lambang adat daerahnya sebagai bukti kebesaran, kuat, dan kemasykurannya kearifan lokal tersebut. Sehingga kebesaran adat daeranya yang menjadi kebanggaan anggota kelompok adatnya yang setiap anggotanya menjunjung tinggi dan menghormati serta mempertahankan eksistensinya setiap saat kapan dan dimanapun berada sepanjang masa. Kearifan lokal sebagai produk kolektif masyarakat, difungsikan guna mencegah keangkuhan dan keserakahan manusia dalam mengeksplorasi sumberdaya alam tanpa merusak kelestarian hidup. Perbedaan dari masyarakat adat Desa Juhu, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan adalah yang dimana masyarakat adat Desa Juhu mempunyai pemerintahan adat, namun di jurnal H. Munir Salim 2016, tidak terdapat pemerintahan adat melainkan penelitiannya fokus kepada kebiasaan atau budaya masyarakat adat yang secara lokal.

Ketiga menurut (Dewa Made Atmaja Ekosains,2015) penelitian dengan judul “*Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat*.” temuan dari penelitian ini adalah pada dasarnya masyarakat adat tidak lepas dengan alam, karena hidup masyarakat adat bergantung pada alam, untuk itu masyarakat adat

sampai sekarang tetap menjaga kondisi lingkungan dan tata ruang, masyarakat adat melakukan pelestarian lewat, (1) pembuatan hukum adat, (2) meletakkan pengelolaan tata ruang pada lembaga adat, (3) memberikan tanggungjawab kepada semua anggota masyarakat dalam melestarikan lingkungan, (4) menetapkan hutan lindung, (5) menetapkan wilayah pekarangan dan arsitektur bangunan yang menunjukkan nilai-nilai lokal, dan (6) menetapkan sanksi pada warga masyarakat yang melanggar ketentuan hukum ada yang berlaku. Perbandingan dengan masyarakat adat Desa Juhu, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan hampir sama dalam bentuk kearifan lokalnya dalam pengaturan, namun penelitian ini tidak membahas pemerintahan adat.

Keempat penelitian (Westi Utami, M Nazir Salim, 2019) penelitian tentang “*Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan Di Maluku*” temuan dari penelitian ini adalah dalam sistem atur mengatur masyarakat adat ini berbeda dengan sistem pemerintahan, masyarakat adat yang memiliki kekuasaan tertinggi disebut sebagai raja yakni sebagai pemimpin negeri dan sebagai kepala adat, raja dalam sebuah pemerintahan di Maluku membawahi kepala-kepala soa. Sanksi hukum yang cukup berat baik berupa sanksi fisik ataupun sanksi moral yang dipercayai oleh masyarakat menjadikan masyarakat adat di Maluku mematuhi peraturan sanksi yang telah disepakati bersama lisan maupun tidak lisan. Berbeda dengan pemerintahan, misalnya desa yang mengatur kepala pemerintahan tentu kepala desa secara regolasi yang sah tertulis. Perbandingan dengan masyarakat adat Desa Juhu hampir sama dalam mengatur dalam pemerintahan adat yang dibuat dan diakui oleh masyarakatnya, namun penelitian Westi Utami, M Nazir Salim tidak mengarah pada peran serta fungsi pemerintahan adatnya itu sendiri.

Kelima penelitian (Zarmaili. Z, 2014) penelitian yang berjudul “*Peran Pemerintah Adat Terhadap Pemerintah Desa*” hasil temuan dari penelitian ini adalah pemerintah adat adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum adat setempat, yaitu peraturan-peraturan hidup yang dihormati dan ditaati oleh rakyat yang dianggap sebagai hukum (Bellefroid,) Di Sumatera Barat terjadi kompromi antara adat dan desa dinas, karena lembaga adat dan desa dinas sama kuat, akan tetapi di samping sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa adat juga sekaligus merupakan suatu organisasi pemerintah yang tidak langsung di bawah camat. Pembinaan desa adat dilakukan oleh gubernur yang dibantu oleh Majelis Pembinaan lembaga adat dan badan pembinaan lembaga adat. Adapun perda desa adat tersebut untuk menegaskan bahwa desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat serta kasus di atas, peran pemerintah adat di dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa sangat penting, karena mula lahirnya desa diatur dengan sistem yang yang disepakati oleh masyarakat setempat. Jadi peran pemerintah adat sangat objektif, yakni pengaturan wilayah adat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan adanya kerjasama. Perbandingan dengan masyarakat adat Desa Juhu Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, melainkan pemerintahan adat belum diakui oleh pemerintah daerah, melalui peraturan daerah (Perda)

Keenam menurut (Dewa Gede Agung Satria Yoga Purnama, beserta kawan-kawannya, 2019) dengan penelitian berjudul “*Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah*” temuan dari penelitian ini adalah desa adat mempunyai otonomi dalam mengatur desa adatnya, ketidakjelasan status desa adat menyebabkan desa adat kurang berani melakukan tindakan terhadap tanah adat

termasuk pengelolaan tanah adat. Dalam hal ini Desa adat mempunyai otonomi dalam mengatur desa adatnya, Desa adat yang merupakan salah satu KMHA yang berkedudukan di Bali mempunyai otonomi yaitu hak dan kewajiban dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desa adatnya serta hukum adat dalam penyelesaian kasus adat atau pelanggaran adat, desa adat dalam menyelesaikan berdasarkan kewenangan dan dilakukan oleh prajuru adat. Perbandingan dengan masyarakat adat Desa Juhu Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimana peran pemerintahan adat tidak didukung atau diakui oleh pemerintah daerah, padahal pemerintahan adat mempunyai peran serta fungsi dalam mengatur komunitasnya.

Ketujuh menurut (Rijel Samaloisa,2020) dengan judul “*Pemerintahan Laggai Paham “Arat Sabulungan” Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.*” Temuan dari penelitian ini adalah Mentawai sebagai sebuah komunitas suku yang mendiami sebuah pulau di pantai Barat Sumatera tepatnya di Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang sudah sejak dulu sebelum negara Indonesia ini berdiri, telah kokoh berdiri dengan sistem pemerintahan adatnya dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan untuk melakukan pengaturan, pelayanan, pengayoman dan penyelesaian berbagai persoalan dan konflik-konflik yang terjadi dalam komunitasnya. Dengan sistem pemerintahan adat tersebut mampu memberikan pelayanan yang efisien, efektif dan memenuhi rasa keadilan serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Mentawai. Bentuk pemerintahan asli di Kepulauan Mentawai dikenal sebutan Pemerintahan Laggai yang merupakan kumpulan beberapa uma dalam sebuah kampong. Perbandingan dengan masyarakat adat Desa Juhu Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimana pemerintahan adat yang tidak

diperhatikan oleh pemerintah desa atau daerah, sehingga kebutuhan masyarakat adat terabaikan dalam hak-haknya itu sendiri. Padahal pemerintahan adat juga salah satu lembaga yang membantu pemerintah dalam mengatur, mengurus dan melayani masyarakat.

Kedelapan penelitian (Sutrisno Purwohadi Yustisia, 2014) penelitian yang bejedul “*Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*” temuan dari penelitian ini adalah salah satu teori kebijakan yang dapat membangun demokrasi partisipatoris adalah teori kebijakan sinoptik (The Synoptic Policy-phases Theory), suatu teori yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan hukum adat ini selalu berisi upaya untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup serta membina hubungan harmonis antara manusia, maka komunitas desa adat tidak saja merupakan persekutuan teritorial dan persekutuan hidup atas kepentingan bersama dalam masyarakat, tetapi juga merupakan persekutuan dalam kesamaan agama dalam memuja Tuhan. Dimana hukum adat ini menghidupkan cita-cita leluhur, aspek-aspek lokal yang dapat ditangani oleh lembaga lokal tersebut berkaitan juga dengan masalah-masalah hukum adat yang hidup dan berlaku dalam lingkup desa, dalam hal hukum adat dan pemerintahan mengutamakan asas demokrasi, hak asasi manusia, dan tidak adanya diskriminasi, serta memperhatikan kearifan lokal setempat. Perbandingan dengan masyarakat adat Desa Juhu Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimana pemerintahan adat tidak terlalu terlibat dalam pemerintahan desa atau daerah sehingga pemerintahan adat diabaikan oleh Negara.

Kesembilan menurut (Christeward Alus,2014) penelitian dengan berjudul “*Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera*” temuan dari penelitian ini adalah peran lembaga adat memiliki hukum atau mengatur adat mereka sendiri yang mengatur tentang hak dan kewajibannya itu sendiri. Dalam satu sisi, negara mengakui dan menghargai hak-hak masyarakat adat, namun di sisi lain mereka dituntut dengan persyaratan yang sulit dalam mewujudkan hak-hak mereka. Sedangkan hak-hak tradisional yaitu hak-hak khusus atau istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul (geneologis), kesamaan wilayah, dan obyekobyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan dipraktekan dalam masyarakatnya. Kearifan Lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau norma yang menuntun prilaku manusia dalam kehidupan komunitas, ekologis Kearifan lokal ini juga tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat yang mendukung.

Kesepuluh menurut (Wedy Nasrul, 2013) penelitian dengan berjudul “*Peran Kelembagaan Lokal Adat Dalam Pembangunan Desa.*” temuan dari penelitian ini yaitu ; peran masyarakat dan lembaga di dalam pembangunan pedesaan tidak hanya terbatas pada pemilik manfaat, tapi secara aktif juga terlibat langsung dalam program pembangunan, Jasa pelayanan masyarakat tidak dapat dilakukan sementara itu teknologi yang sesuai tidak akan dapat ditempatkan secara maksimal dan pemerintah tidak akan dapat memelihara atau mempertahankan arus informasi yang dibutuhkan masyarakat. Untuk terealisasinya hal tersebut diperlukan peran aktif dari berbagai kelembagaan yang ada di nagari, terutama yang dapat mewadahi aspirasi masyarakat serta melakukan evaluasi dan kontrol atas pelaksanaan berbagai kebijakan yang

ditetapkan pemerintahan nagari. Sehingga peran adat ini memberikan masukan dan saran dalam proses pembangunan nagari, bukan sebagai pengambil kebijakan atau penyelenggaran dalam pembangunan Nagari.

Selanjutnya kesebelas penelitian dari (Piers Andreas Noak, 2014) yang berjudul “*Kedudukan Dan Kewenangan Desa Adat Dan Desa Dinas Di Bali Pasca Pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Administratif*.” temuan dari penelitian ini adalah Kuatnya peran desa adat disamping desa dinas lebih banyak menyertakan saling silang pendapat atas undang-undang, seperti mengenai status kewilayahan dan batasan kewenangan dengan disandarkan pada landasan sosio historis. Hanya saja saling silang pendapat ini selain membawa akibat multitafsir atas pasal yang ada, juga mengabaikan esensi lain yang juga justru lebih penting disikapi dari regulasi ini, khususnya potensi dukungan dan hambatan UU Nomor 16 Tahun 2004 dari sisi kewenangan dan kedudukan desa dinas dan desa dinas secara administrative. Karakteristik desa adat dan desa dinas meski berbeda fungsi dan kewenangan, namun kinerja administratif seringkali tumpang tindih, terutama pada kendali tugas dekonsentrasi. Khusus di Bali memiliki karakteristik berbeda dengan desa lain di Indonesia. Masih menguatnya peran desa adat disamping desa dinas di Bali, meski berbeda peran dan fungsi, namun pada realitasnya masih turut memberikan warna dinamika atas implementasi undang-undang ini, termasuk kecenderungan terjadinya multitafsir atas pasal-pasal yang ada.

Misalnya pendaftaran desa adat dan desa dinas ke pemerintah pusat, namun hal ini dikhawatirkan akan menghilangkan otonomi desa adat sendiri, seperti wacana pemilihan bendesa adat dan isu-isu lain yang mengkhawatirkan akan terdapatnya intervensi pemerintah pusat dalam pendaftaran desa adat. Hasil pemetaan ini selanjutnya digunakan sebagai bahan desain rekayasa sosial berupa rekomendasi

yang dipublikasi di serta juga diserahkan pada stakeholder yang terkait dengan regulasi ini, seperti di pemerintah provinsi bali. Padahal Bali membutuhkan kajian atas implementasi regulasi ini terutama dari segi administratif mengingat Bali memiliki karakteristik berbeda dari desa-desa yang ada di luar Bali.

Keduabelas menurut (Thontowi, J. 2014) berjudul “*Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya.*” Temuan dari penelitian ini adalah Masyarakat Hukum Adat adalah (1) sekumpulan warga memiliki kesamaan leluhur (geneologis), (2) tinggal di suatu tempat (geografis), (3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, (4) diberlaku-mengikat (5) dimimpin oleh kepala-kepala adat (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikordinasikan (7) tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan. Masyarakat Hukum Adat, sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Perbandingan dengan masyarakat adat Desa Juhu Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan hampir sama dengan ketujuh poin diatas, namun penelitian diatas tidak membahas pemerintahan adat yang mempunyai peran serta fungsi mengatur, mengurus dan melayani kepada masyarakatnya.

D. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah mengarah pada proses Pemerintahan Adat Balai Mula Ada Desa Juhu Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, apakah melibatkan beberapa unsur lembaga maupun unsur masyarakat.

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

E.1 Tujuan Umum

Sebelum desa ada sudah ada masyarakat adat yang berfungsi untuk mengurus dan mengatur kehidupan komunitasnya, oleh karena itu peneliti untuk mengangkat Pemerintahan Adat Balai Mula Ada Desa Juhu yang punya peran mengurus dan mengatur komunitasnya selain pemerintah desa.

E.2 Tujuan Khusus

Untuk mengetahui kendala Pemerintahan Adat Balai Mula Ada Desa Juhu dalam proses penyelenggaraan pemerintahan adat komunitas Desa Juhu.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini di harapakan mampu memberikan wawasan atau keilmuan mengenai pemerintahan adat. Selain itu juga menjadi nilai tambah ilmu pengetahuan mengenai Pemerintah Adat Balai Mula Ada Desa Juhu

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah desa atau daerah bagaimana menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan unsur lembaga masyarakat dan menjalankan pembangunan yang bersekala lokal pada komunitas masyarakat adat Desa Juhu.

F. Kerangka Teori

1. Pemerintahan

Menurut Sutoro Eko Yunanto (2021:4) pemerintahan adalah tradisi almiah ras manusia, ketika manusia bermasyarakat membentuk komunitas, desa, kerajaan atau negara-bangsa. Joss Raadshelders (2015) sebagaimana dikutip oleh Sutoro Eko Yunanto bahwa pemerintahan bersifat universal yaitu seluruh dunia ada, tetapi pemerintahan memiliki ikatan budaya (*cultural bond*) yang beragam. Tradisi tersebut menjelaskan bahwa pemerintahan seni pergaulan hidup bersama untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama, seperti dikatakan Alex de Tocqueville (1835) sebagaimana dikutip oleh Sutoro Eko Yunanto. Meskipun manusia sebagai makhluk yang kompleks, tetapi makhluk politik adalah unsur pertama membentuk pemerintahan dalam pergaulan hidup bersama. Gejalanya dapat diamati dengan jelas, yakni munculnya pemangku, pengurus, atau penguasa yang mengatur dan mengurus kepentingan bersama. Ia memerintah kehidupan biologis, sosial, dan ekonomi terhadap masyarakat manusia.

Dalam budaya lokal Nusantara, dan jauh sebelum terdapat pemikiran modern, telah dikenal pemikiran yang ada hubungannya dengan politik dan juga negara, terlepas apakah pemikiran tersebut dapat diterima atau tidak oleh akal, ataupun sesuai dengan zaman atau tidak. Pemikiran itu dapat dilihat dari adanya susunan masyarakat

tertentu di suatu wilayah tertentu, baik berupa negara kecil atau besar. Menurut (Kisno Hadi, 2021:44) unsur atau kepala pemerintahan terbagi menjadi empat yaitu ; (1) Kepala suku, kepala adat, kepala wilayah dengan berbagai macam gelar kepemimpinan (Tamanggung, Dambung, Damang, Uri, Suta), (2) Kepala suku bertindak sekaligus sebagai kepala adat, kepala pemerintahan, kepala wilayah, (3) Pemimpin pelaksanaan hukum adat, (4) Sudah melalui proses *kawit kinte, dudus*, dan merupakan *Tutur Mantir* (golongan pemimpin). Sedangkan terbentuknya pemerintahan adat dalam suatu komunitas (Tumpuk) atau Institusi Pemerintahan terdapat enam yaitu : (1) Ada batas-batas wilayah (pohon kayu besar, bambu, sungai, danau), (2) Ada rakyat, (3) Ada kepala suku/kepala adat/kepala wilayah, (4) Ada relasi dan hubungan diplomatik dengan kelompok suku lain di sekitar, (5) Ada hukum adat sebagai pengatur ketertiban dan keamanan bersama, termasuk mengatur pemerintahan, dan (6) Ada sumber daya ekonomi (tanah, hutan, danau, sungai, ladang)

Pada masa lampau pemikiran khusus tentang politik dan negara tidak terdapat secara khusus, namun bercampur dengan segala macam sendi kehidupan dari masyarakat, terutama bercampur dengan masalah kepercayaan dan agama (Noer, 1983) sebagaimana dikutif oleh Kisno Hadi . Pemikiran tersebut merupakan falsafah hidup hasil kebudayaan asli, sebagai aliran pikiran yang masih tetap hidup di dalam masyarakat dan berpengaruh jelas terhadap sebagian anggotanya (Alfian, 1978) sebagaimana dikutif oleh Kisno Hadi. Di Amerika Latin, seperti di Bolivia dan Ekuador diantara kekuatan gerakan penduduk asli (masyarakat adat) ialah membangun kelompok aksi dalam bentuk gerakan sosial dan partai politik untuk mempromosikan kontrol masyarakat atas urusan-urusan publik dengan basis kesetaraan politik (Subono, 2017) sebagaimana dikutif oleh Kisno Hadi.

Fakta penguatan identitas etnis merupakan upaya menuangkan “wajah asli” pemerintahan tradisional dalam praktik pemerintahan modern saat ini. Nilai-nilai identitas etnis Dayak Ma’anyan yang terkait pemerintahan ialah syarat menjadi pemimpin pemerintahan haruslah menguasai aturan yang berlaku dalam masyarakat (menguasai hukum adat), melalui proses pembelajaran bidang kepemimpinan dan kekuasaan (ada jenjang kaderisasi dan pendidikan), adanya prinsip senioritas (ada pembatasan usia), dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, dan ada hak rakyat dalam kekuasaan sebagai mekanisme kontrol terhadap pemimpin melalui lembaga perwakilan (Dayak Ma’anyan: dewan adat), berhak menolak bertemu pemimpin (Dayak Ma’anyan: budaya *paut*) bila pemimpin berlaku tidak adil, dan berhak tidak memilihnya lagi bila kepemimpinannya gagal menciptakan kesejahteraan (Hadi, 2018: 37)

Dari jurnal Kisno Hadi, hampir sama dengan Pemerintahan Adat Balai Mula Ada Desa Juhu, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Djojodigoeno dikutif oleh Koentjaraningrat (1994:199) masyarakat dalam arti sempit bahwa masyarakat merupakan kesatuan wilayah yang mempunyai kesatuan adat istiadat, rasa identitas komunitas dan mempunyai rasa loyalitas terhadap komunitas sendiri. Dalam bukunya Koentjaraningrat (1994:117) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-Istiadat tertentu yang bersifat konteknya dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Masyarakat merupakan suatu komunitas yang sangat menjunjung tinggi nilai adat istiadat dan dalam mengatur cara hidup pun masih diatur dalam kebiasaan adat tersebut. Bukunya Koentjaraningrat (1994:135-136) yang disebut pranta. Istilah Indonesia untuk institute adalah “lembaga” Pranata berarti yang mempunyai sistem norma atau aturan-aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus,

sedangkan lembaga atau institute adalah badan atau organisasi yang melaksankan itu. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan, yaitu yang sering disebut *kinsip* atau *domestic institutions*. Contoh : Perkawinan, tolong menolong atarkerabat, dan sopan santun.

- a. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan hidup kekerabatan, yaitu yang sering disebut *kinsbib* atau *domestic institutions*. Contoh : perkawinan, tolong menolong antarkerabat, pengasuhan anak-anak, sopan-santun pergaulan antarkerabat, sistem istilah kekerabatan dan sebagainya.
- b. Pranata-pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk mata pencarian hidup , memproduksi, menimbun, menyimpan, mendistribusi hasil produksi dan harta adalah *economic institutions*. Contoh : Pertanian dan perternakan dan sebagainya.
- c. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi masyarakat anggota masyarakat yang berguna adalah *educational institutions*. Contoh : pengasuhan anak- anak, pendidikan rakyat, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pemberantasan buta huruf, pendidikan keamanan, pers, perpusatakan umum dan sebagainya.
- d. Pranata – pranata yang berfungsi yang memenuhi keperluan ilmiah manusia, menyelami alam semesta sekelilinya, adalah *scientific institutions*. Contoh : metodologi ilmiah, penelitian, pendidikan ilmiah dan sebagainya.
- e. Pranata-pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia dalam menghayati rasa keindahanya dan untuk rekreasi adalah *aesthetic and*

recreational institutions. Contoh : seni rupa, seni gerak, seni suara, seni drama, kesusasteraan, olah raga dan sebagainya.

- f. Pranata-pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk berhubungan dengan berbakti kepada Tuhan atau dengan alam gaib adalah : *religious institutions.* Contoh : Doa, kenduri, upacara, semadi, bertapa, penyiar agama, pantangan, ilmu gaib, ilmu dukun dan sebagainya.
- g. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk mengatur dan mengelola kesimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat, adalah : *Political institutions.* Contoh : Pemerintahan, demokrasi, kehakiman, kepartaian, kepolisian , ketentaraan dan sebagainya.
- h. Pranata – pranata yang berfungsi memenuhi keperluan fisik dan kenyaman hidup manusia adalah somatic institutions. Contoh : pemeliharaan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, kedokteran, dan sebagainya.

Dari kedelapan pranata di atas, ada empat pranata yang berhubungan atau hampir sama dengan pemerintahan adat balai mula ada Desa Juhu.

Bambang Rudito (2013:11), sebagaimana dikutif oleh Samaloisa,R.(2020). menyebutkan definisi pemerintahan lembaga adat merupakan kumpulan beberapa (Suku) dalam satu kampung yang memiliki otonomi untuk menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan dan pengelolaan terhadap hak-hak ulayat (hutan, sungai, peladangan, wilayah) yang bersumber dari paham kosmologinya yakni adat istiadat, la merujuk pendapat Frederich Barth, Brubaker dan Cooper dan Rudito tersebut diatas, sebagaimana dikutif oleh Samaloisa, R.(2020)." menjadi dasar bagi penulis

untuk memperjelas pemerintahan adat dalam tulisan ini yang merujuk pada etnis, identitas dan budaya. Sebagai seperangkat norma dan aturan yang secara turun temurun disosialisasikan, dijalankan dan diterima, serta dihayati menjadikan kebiasaan memiliki akar yang kuat dalam struktur dan sistem sosial masyarakat. Kebiasaan ini menjadi pegangan utama untuk membangun keserasian dan harmoni sosial serta menjaga keseimbangan dengan dunia yang menghubungkan manusia dengan segala unsur di luar dirinya, serta menjadi pemersatu atau komunitas dan menjadi jaminan bagi kehidupan manusia yang penuh dengan kedamaian dan ketenteraman, kebiasaan atau adat juga mengajarkan bahwa segala material di alam ini memiliki jiwa dan rohnya masing-masing baik mati maupun hidup. Batu dan cuaca sama-sama memiliki jiwa sebagaimana halnya pohon, binatang dan manusia punya nafsu dan perasaan. Oleh karena itu, semua yang ada di dalam dunia baik atas, darat, laut dan bawah bumi harus diperlakukan dengan baik untuk menciptakan dan menjaga keseimbangan agar menghadirkan harmoni antara satu dengan yang lainnya. Celakanya, manusia merupakan mahluk yang paling sering dianggap merusak dan mengguncang tatanan keseimbangan tersebut. Manusia dengan segala aktifitasnya sehari-hari dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya seringkali dengan sengaja maupun tidak, melanggar aturan dan norma serta pantangan yang sudah digariskan. Dengan begitu manusia selalu berada dalam kondisi dilematis.

Di satu pihak tidak boleh mencampuri keseimbangan alam sedemikian rupa dan dipihak lain harus melakukan berbagai aktifitas yang mau tak mau mencampuri keseimbangan tersebut agar dirinya bisa tetap hidup dan bertahan di alam ini. Kelalaian dalam pemenuhan kebutuhan justru merupakan bentuk lain dari rusaknya keseimbangan tatanan alam. Namun untuk memperbaiki hubungan yang harmonis

tersebut dan menebus segala bentuk keteledoran maupun kesalahan yang terjadi, perlu dilakukan berbagai rangkaian kegiatan upacara ritual yang dilakukan oleh masyarakat adat. Kehidupan yang dicita citakan dalam adat menciptakan kondisi hidup manusia dan segala ciptaan yang ada dalam keadaan damai dan tenteram dengan senantiasa menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan baik antara manusia dengan manusia, maupun antara manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya.

2. Adat

Masyarakat adat di Indonesia sangat dikenal dalam beberapa istilah untuk menggambarkan masyarakat adat itu sendiri, yakni masyarakat adat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat tradisional (pribumi). Dalam faktanya, ada masyarakat yang menganggap ketiga istilah tersebut merupakan hal yang sama, namun tidak sedikit pula masyarakat yang membedakan istilah tersebut dengan menyatakan dirinya sebagai masyarakat adat, masyarakat hukum adat, atau masyarakat tradisional. Aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) Sebagaimana yang dikutip oleh Aartje Tehupeiry (2019:44) masyarakat adat mempunyai komunitas- komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu budaya, yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. Menurut Aartje Tehupeiry (2019:44) disebut dengan masyarakat adat antara lain: (1) Kelompok masyarakat atau komunitas, (2) Memiliki kesamaan asal-usul leluhur, (3) Memiliki wilayah yang tertentu (wilayah adat/ulayat) , (4) Memiliki hukum adat dan lembaga adat, (5) Memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya sendiri, (6) Pada awalnya mereka berdaulat atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya.

Selo Soemardjan (1993: 186) disiplin hukum masyarakat tradisional terhadap hukum negara lemah. Akan tetapi disiplin terhadap hukum adat cukup kuat. Sosial kontrol dan disiplin hukum adat akan digunakan oleh masyarakat untuk mengatur ketertiban tata hidup sosialnya. Secara harafiah dapat disebut bahwa masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Adat istiadat adalah suatu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosialnya.

Frederich Barth (1988) dan Bagong Suyanto (2005:218), sebagaimana dikutif oleh Samaloisa, R. (2020)." menyebutkan bahwa kelompok etnis adalah kelompok orang-orang sebagai suatu populasi yang pertama, dalam populasi kelompok mereka mampu melestarikan keberlangsungan kelompok dengan berkembang biak, kedua mempunyai nilai-nilai budaya yang sama, dan sadar akan rasa kebersamaannya dalam suatu bentuk budaya, ketiga membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, keempat menentukan ciri kelompoknya sendiri yang dapat diterima oleh kelompok lain yang dapat membedakannya dengan etnis yang lain. Sebagai sebuah identitas dapat dijelaskan dengan memakai pendapat Brubaker dan Cooper (2000) sebagaimana dikutif oleh Samaloisa,R.(2020). menyebutkan ada lima penggunaan istilah identitas pertama, sebagai landasan atau dasar bertindak secara sosial dan politik. Kedua, identitas menunjukkan sebagai sebuah kesamaan yang mendasar dan kesamaan di antara anggota kelompok. Ketiga, identitas sebagai sebuah aspek utama dari diri baik individu maupun kolektif sebagai makluk sosial. Keempat, identitas dipahami sebagai produksi sosial atau tindakan politik identitas digunakan untuk menyoroti perkembangan prosesual, interaksi sebagai bagian dari pemahaman diri bersama, solidaritas dan persekutuan

yang dapat menciptakan tindakan kolektif. Kelima identitas dipahami sebagai produk yang berjalan cepat dari wacana yang berlipat dan kompetitif.

Menurut Thontowi dkk,(2008:96) Masyarakat hukum adat adalah (1) sekumpulan warga memiliki kesamaan leluhur (geneologis), (2) tinggal di suatu tempat (geografis), (3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, (4) diberlaku-mengikat(5) dimimpin oleh kepala-kepala adat (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikordinasikan (7) tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan. Masyarakat hukum adat, sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Menurut Dewa Made Atmaja Ekosains (2015:4) Pada dasarnya masyarakat adat tidak lepas dengan alam, karena hidup masyarakat adat bergantung pada alam, untuk itu masyarakat adat sampai sekarang tetap menjaga kondisi lingkungan dan tata ruang, masyarakat adat melakukan pelestarian lewat, (1) pembuatan hukum adat, (2) meletakkan pengelolaan tata ruang pada lembaga adat, (3) memberikan tanggungjawab kepada semua anggota masyarakat dalam melestarikan lingkungan, (4) menetapkan hutan lindung, (5) menetapkan wilayah pekarangan dan arsitektur bangunan yang menunjukkan nilai-nilai lokal, dan (6) menetapkan sanksi pada warga masyarakat yang melanggar ketentuan hukum ada yang berlaku.

G. Fokus

Ruang fokus penelitian merupakan batasan penelitian yang digunakan untuk memfokuskan penelitian agar data dan informasi yang diteliti sesuai dengan kebutuhan dan tidak terjadi bias terhadap data yang akan di ambil oleh peneliti. Maka untuk itu dalam penelitian ini adapun menjadi ruang lingkup penelitian adalah : Pemerintahan Adat mula ada di Juhu.

1. Peran dan fungsi pemerintahan adat.
2. Proses pengambilan keputusan dan musyawarah dalam pemerintahan adat.
3. Relasi kuasa antara pemerintahan adat dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab – sebab atau hal – hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan manakala kita belum mengetahuinya. Metode eksploratif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu objek secara relatif mendalam dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara melalui yang mendalam sebagai data primer. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini adalah berupa dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian

Penelitian ini dilakukan dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Desa Juhu Kec. BAT. Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan durasi penelitian tiga bulan, terhitung mulai bulan

maret – juni 2022. Fokus Penelitian ini adalah mengetahui studi bagaimana proses penyelenggaraan Pemerintahan Adat Balai Mula Ada Desa Juhu, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebelum melakukan penelitian, langkah pertama adalah mengatar surat penelitian ke kepala desa dan ke kepala adat untuk memastikan pemerintah desa ataupun lembaga adat Desa Juhu dapat dijadikan lokasi penelitian. Pendekatan tersebut peneliti melakukan pada tanggal 2 maret 2022 dengan langsung menemui kepala desa, maupun kepala adat pada saat bersamaan turun kekota. Setelah ada persetujuan, selanjutnya peneliti meminta izin penelitian di Desa Juhu Kec. BAT. Kabupaten Hulu Sungai Tengan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rangka mengumpulkan data, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti, yaitu: *Pertama*, peneliti melakukan observasi lapangan terkait dengan proses penyelenggaraan Pemerintahan Adat Balai Mula Ada Desa Juhu Kec. BAT. Kabupaten Hulu Sungai Tengan Provinsi Kalimantan, dalam observasi peneliti dari kota Kabupaten HST menuju Desa Juhu menempuh pejalanannya dengan berjalan kaki selama 12 jam perjalanan, setelah itu peneliti tinggal di Desa Juhu selama dua bulan.

Kedua, selama tinggal dua bulan di Desa Juhu peneliti melakukan wawancara mendalam mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan adat. Wawancara mendalam pertama dilakukan tanggal 20 – 24 maret 2022. Adapun narasumber yang ditemui adalah Pinan selaku kepala adat, Kihit selaku kepala padang, Abdul Dunduk yang merupakan kepala desa, Norlanti selaku masyarakat dan Imur selaku Balian. Pertemuan tersebut dilakukan di rumah mereka masing-masing maupun kelompok pada saat siang malam. Topik pembicaraan peneliti dengan narasumber kepala adat dengan kepala desa mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan adat. Wawancara mendalam selanjutnya peneliti melakukan pada selama dua bulan tinggal di Desa

Juhu serta berkolaborasi dengan masyarakat, kepala adat beserta jajarannya, dan dengan pemerintahan Desa Juhu sampai selesai tanggal 07 mie 2022. Adapaun yang menjadi narasumber Rubbi selaku sekretaris desa, Janas selaku masyarakat, Murniati selaku guru honor, dan impun selaku Balian. Wawancara ini dilakukan di rumah, halaman rumah, diladang dan balai adat, dengan pokok pembicaraan yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan adat.

Kedua, studi literatur. Studi literatur digunakan untuk membantu peneliti memahami kaitan antara literatur dengan topik penelitian. Studi literatur juga digunakan untuk memperjelas posisi penelitian yang dilakukan sehingga penelitian yang dilakukan ini berbeda dari penelitian lain. Artinya penelitian memiliki kebaharuan dan tidak terkesan mengulang penelitian sebelumnya. Studi literatur yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan jurnal.

Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, profil desa dan buku pendomentasian hukum adat Desa Juhu. Yang di dapat pada saat wawancara yang mendalam pada saat di lokasi. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya ialah analisis data. Analisis data dilakukan pada saat berlangsungnya pengumpulan data sampai selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam analisis data, ada beberapa langkah yang dilakukan peneliti, yaitu: *Pertama*, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara yang mendalam, serta dokumentasi. *Kedua*, reduksi data digunakan untuk menajamkan, menggabungkan, mengorganisasi data, membuang yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat ditarik kesimpulannya, sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisisnya. *Ketiga*, penyajian data. Langkah ini mengarahkan penulis untuk menyajikan sekumpulan data yang diperlukan sehingga memudahkan peneliti untuk dapat melakukan penarikan

kesimpulan. Sajian data kualitatif ini berupa teks naratif yang berbentuk catatan di lapangan serta bagan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, data disajikan dengan sistematis dalam bentuk uraian eksploratif.

Keempat setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka (Data sekunder) data sekunder merupakan bagian hasil dari data dokumen seperti profil desa maupun buku pendokumentasin hukum adat Desa Juhu, selanjutnya (data primer) sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara kepada lembaga adat, pemerintah desa, dan masyarakat Desa Juhu. Kemudian dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

Terakhir, penulis memuat daftar informan dalam bentuk tabel yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2

No	Nama	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Status
1.	Pinan	Laki-laki	SD	Kepala adat
2.	Rubbi	Laki-laki	Sarjana/S1	Sekretaris desa
3.	Abdul Dunduk	Laki-laki	AMK	Kepala Desa
4.	Norlianti	Perempuan	SD	Masyarakat
5.	Impun	Laki-laki	SD	Balian
6.	Kihit	Laki-laki	-	Kepala Padang
7.	Janas	Laki-laki	-	Masyarakat
8.	Imur	Laki-laki	-	Balian
9.	Murniati	Perempuan	SLTA	Guru


Sumber : Hasil wawancara,2022

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA JUHU

A. Sejarah Desa

Tabel.3



Sumber : AMAN (Aliansi Maasyarakat Adat Nusantara) 2022

Juhu merupakan salah satu masuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Nama Juhu berasal dari sungai yang mengalir di wilayah tersebut, arti Juhu sendiri adalah sebuah kata atau istilah yang mengarah pada pengertian sejuk, jernih, bersih, alami dan indah laksana permata yang terpelihara baik. Sementara itu asal-usul masyarakat Juhu merupakan kelompok yang masih satu kerabat dengan Sub Suku Dayak Meratus Alai yang mendiami sekitar Hulu Sungai Alai dan merupakan penduduk asli dari pulau Kalimantan serta mempunyai pemerintahannya sendiri sebelum adanya pemerintahan desa yaitu lembaga adat, lembaga adat yang dipimpin oleh Kepala Adat, Kepala Padang, Balian, Guru Jaya, Penggendang Dan Patati. Pemerintahan adat ini sudah ada dari nenek moyang dulu

yang di bentuk dan di akui oleh masyarakat adatnya ini sendiri. Komunitas Juhu hingga sampai saat ini wilayah adatnya masih lestari terpelihara dengan baik yang dikelola oleh masyarakat dan masyarakat setempat memelihara dan melindungi hutannya dari kerusakan dari tangan pihak yang tidak bertanggungjawab. Hadirnya desa komunitas Juhu dahulunya bergabung dengan Desa Hinas Kiri, kemudian adanya pemekaran desa oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga kemudian Desa Juhu berdiri sendiri.

Mengingat ada catatan tertulis masa lalu tentang Desa Juhu, yaitu orang pertama mandiami desa Juhu adalah Datu Maujahku diperkirakan lahir pada tahun 1814, oleh karenanya itu ada sejarah pasti kapan Juhu mulai di diamti oleh kelompok masyarakat tersebut mendiami munjal Tambayang/Puncak Pabalaian, Nini Mantirmendiami munjal Kihing, Datu Buta memdiami Munjal Meratus, Datu Bantai mendiami Puncak Masanghai, Datu Ranjam mendiami Munjal Toba, Nini Fijiri mendiami Puncak durian Antutung, Nini Maburun mendiami Puncak durian Antutung, Nini Miniari mendiami Puncak durian Antutung, Datu Masawar mendiami Puncak durian Antutung, Datu Kuting di Puncak Kuting, Datu Janggut mendiami Puncak Panghawaan, Datu Buta di Munjal Meratus, Datu Padang batongkat padang sedapa, Datu Minangga ranghai, Awat Malasting/Masatap awat di tinti padang, Dara Tambayang perempuan yang sangat cantik mendiami dataran tambayang dan Dara Binuang orang Alai seorang perempuan yang sangat cantik pada waktunya.

Desa juhu hingga sampai saat ini masih lestari terpehara dengan baik berkat adanya kerja sama antara kebijakan kepala desa, lembaga adat dan masyarakat setempat untuk memelihara dan melindungi hutannya dari kerusakan. Sebelum memisahkan diri, Desa Juhu dahulunya memiliki satu pembakal dengan Desa hinas kiri, kemudian adanya pemekaran desa oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai

Tengah Desa juhu berdiri sendiri dengan pemimpin pertamanya adalah Maribut, beliau menjabat selama 10 tahun. Kemudian pembakal kedua di jabat oleh Ma'amun selama 10 tahun. Selanjutnya kepemimpinan di pegang oleh Pinan yang menduduki jabatan yang paling lama yaitu 36 tahun dan sekarang di jabat oleh Abdul Dunduk sebagai pembakal Desa Juhu. Desa Juhu merupakan masuk kategori desa yang sangat tertinggal, jauh dengan perkotaan dan desa sangat terpecil yang ada di wilayah Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Sejauh ini pemerintah desa terus menerus berupaya mengembangkan potensi masyarakat dengan membangun sumber daya manusia dari ranah pendidikan, kesehatan dan pembangunan lainnya yang ada di desa.

Di atas merupakan sejarah singkat Juhu dan asal usul terbentuknya komunitas adat Juhu yang di diamini oleh masyarakat adat suku Dayak Meratus.

B. Kondisi Geografis

Luas wilayah Desa Juhu sekitar 158,96 km², dengan luas wilayah untuk 158,96 km², luas wilayah untuk ladang 890 ha, dan luas wilayah untuk pemukiman 2,7 ha, Desa Juhu di dominasi dengan lereng bergelombang yang puncaknya mengarah dipegunungan besar pegunungan meratus, dimana terdapat puncak tertinggi pegunungan meratus yaitu gunung halau-halau ketinggian (1901 mdpl). Ada beberapa perbukitan yang berada di wilayah Desa Juhu, gunung munjal toba, gunung tinti bini dan puncak kilayi, sementara itu pemukiman tetap Desa Juhu berada pada ketinggian 450 mdpl. Iklim di wilayah pegunungan meratus, masuk dalam klasifikasi Iklim A, wilayah tropis dimana curah hujan rata-rata di pegunungan meratus lebih dari 3000 mm, suhu berada di atas 18 derajat celcius dengan rata-rata suhu tahunan 24 derajat celcius (BPS, 2012).

Desa Juhu merupakan desa yang berada di dataran tinggi namun tergolong rendah dari daerah-daerah lain di wilayah Kecamatan Batang Alai Timur, adapun batas desa Juhu seperti :

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Desa Aing Bantai, Kecamatan Batang Alai Timur |
| Sebelah Timur | : Desa Haulan, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kota Brau |
| Sebelah Selatan | : Desa Limbur, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kota Baru |
| Sebelah Barat | : Desa Lok Lahung, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan |

Desa Juhu mempunyai hutan pegunungan yang masih asli belum terjamah oleh tangan produksi, kesadaran masyarakat akan gotong royong masih tinggi, kekayaan alam berupa bahan untuk kerajinan anyaman dan bahan pangan alami dengan berbagai macam jenis flora dan faunanya. Sebagian masyarakat mencukupi kebutuhan sehari-hari dari hasil alam.

C. Flora dan Fauna

Desa Juhu mempunyai kondisi tanah yang subur dan memungkinkan segala jenis tanaman tumbuh dengan baik. Selain Padi dan Kayu Manis, yang menjadi komoditas utama, sayuran, buah-buahan, dan berbagai tanaman keras tumbuh dengan baik. Jenis fauna berupa hewan peliharaan, sedangkan hewan liar berupa jenis burung serta hewan liar lainnya. populasi dan jenis hewan liar saat ini masih banyak terjaga dari kepunahan populasinya.

D. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Juhu Tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin dan jumlah Kepala Keluarga (KK) berdasarkan jenis kelamin, yaitu:

Tabel.4

No	Desa	Jumlah Penduduk			Jumlah KK		
		2020			2020		
		L	P	J	L	P	J
1	Juhu	136	122	258	32	12	44
	Jumlah Jiwa	258 Jiwa					

Sumber table dari profil Desa Juhu 2020

Analisis:

Berdasarkan table, diatas jumlah penduduk paling banyak Laki-laki dengan jumlah 136 dan perempuan berjumlah 122 orang. Dari data di atas menunjukan bahwa jumlah seluruh penduduk di desa Juhu yaitu 258 jiwa dan total seluruh kk 44 kk dengan kk laki-laki 32 dan kk perempuan 12.

E. Ekonomi dan Profesi Masyarakat

Rata-rata pekerjaan/mata pencarian utama masyarakat desa Juhu. Mayoritas adalah petani Tugal, peternak, pedagang dan sebagian lainnya sebagai tenaga kontrak serta PNS. Untuk lebih jelasnya pada table berikut :

Tabel.5

No	Mata Pencarian	Jumlah	Keterangan
1	Teanaga Kontrak	2	Perawat dan Bidan
2	Guru Kontrak	4	
3	PNS	2	
4	Petani	72	
5	Pedagang	10	
6	Peternak	25	
7	Pengrajin	50	
9	Lain-lain	11	

Sumber table dari profil Desa Juhu 2020

Analisis berdasarkan table di atas dapat simpulkan bahwa ekonomi Masyarakat lebih banyak berprofesi rata-rata petani atau perternak. Walaupun ekonomi masyarakat lebih banyak berprofesi sebagai petani namun dari kebutuhan sudah sangat mencukupi.

F. Kelembagaan Ekonomi Desa

Tabel.6

No	Jenis kelembagaan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	BUM Desa	1 Unit	1 Unit	1 Unit

Sumber table dari profil Desa Juhu 2020

Analisis berdasarkan table di atas dapat simpulkan bahwa kelembagaan ekonomi di Desa Juhu tidak mengalami perubahan. Walaupun tidak mengalami perubahan perekonomian di Desa Juhu sudah tercukupi karena dengan adanya tanah yang subur masyarakat memanfaatkan dengan bertani padi dan kayu manis.

G. Sosial Budaya

1. Ritual Adat Suku Dayak Meratus Komunitas Juhu

a. Aruh Bawanang

Aruh Bawanang merupakan sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Suku Dayak Meratus, dilaksanakan satu kali dalam setahun sesudah panen padi. Tujuan dari aruh bawanang adalah mengucapkan rasa syukur kepada leluhur, alam semesta dan Tuhan.

b. Aruh Pisit Padi

Aruh Pisit Padi salah satu ritual adat yang dilaksanakan pada saat enam bulan sekali, Tujuan dari ritual ini merupakan pesta penyambutan panen yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Meratus.

c. Aruh Basambu

Aruh Basambu merupakan acara ritual yang dilakukan pada saat padi tumbuh besar. Tujuan dari ritual ini adalah meminta doa atau restu kepada leluhur , alam semesta dan Tuhan, supaya tanaman hidup dengan baik.

d. Aruh manugal

Manugal merupakan salah satu ritual yang dilakukan pada saat penanaman bibit padi. Tujuan dari manugal ini merupakan ucapan permintaan kepada leluhur dan Tuhan supaya padi tumbuh dengan baik.

e. Pacak Hintalo

Pacak Hintalo dilakukan pada saat padi berbuah. Tujuan dari ritual pacak hintalo salah satunya padi diberi makan agar ketika padi saat matang bisa berisi tanpa banyak yang kosong.

Dari keenam aruh atau ritual diatas merupakan ritual mengucap syukur ataupun permintaan kepada leluhur dan kepada Tuhan. Dari ketiga ritual tersebut memberikan perumpamaan layaknya orang membayar hutang, setelah leluhur dan Tuhan memberikan rejeki kepada masyarakatnya maka dibayar dengan ritual-ritual tersebut. Bagi suku Dayak Meratus komunitas Desa Juhu, tanah, dan hutan adalah kehidupan, oleh karenanya alam haruslah dihormati. Suku Dayak Meratus meyakini bahwa Padi merupakan buah dari pohon surga, oleh karena itu beras sama sekali tidak boleh diperdagangkan, meskipun hasil panen melimpah. Setelah panen biasanya petani akan mengambil jumlah secukupnya untuk kebutuhan mereka dalam setahun sebelum mereka kembali berladang dalam satu tahun sekali.

f. Palas Bidan

Dalam ritual palas bidan ini merupakan penyambutan kedatangan bayi yang baru lahir. Tujuan dari ritual palas bidan ini adalah mengucapan doa kepada leluhur dan Tuhan agar diberikan kesehatan dan keselamatan kepada bayi.

g. Puja Tampa

Pada tahap ritual puja tampa ini yang dilakukan kepada besi. Mandau, Parang, Sumpit dan Tombak agar tidak membahayakan serta melukai pada manusia.

h. Perkawinan

Pada tahap ritual perkawinan merupakan tradisi lama yang ada dari suku Dayak Meratus. Tujuan dari ritual perkawinan ini adalah meminta doa atau restu

kepada leluhur dan Tuhan agar yang dikawinkan tidak cerai bisa menjalankan hubungan sehidup semati.

i. Puja Kariwaya

Puja kariwa merupakan ritul pada saat musim berburu. Tujuan dari ritual ini adalah meminta doa atau restu kepada leluhur atau alam semesta agar selama masa musim berburu di jauhkan dari sial.

j. Bahiyaga

Bahiyaga merupakan ritual yang dilakukan pada saat orang sedang mengalami sakit. Tujuan dari bahiyaga ini adalah meminta doa restu kepada leluhur atau Tuhan agar orang yang sedang sakit bisa cepat sembuh kembali.

k. Pamujaan Palas

Ritual pamujaan palas yang merupakan tradisi lama suku Dayak Meratus, dahulu pemujaan palas ini salah satu pemanggangan kepala manusia yang sukunya berbeda. Tujuannya memberikan makanan kepada kesaktian – kesaktian suku Dayak Meratus, dengan zaman sudah modern diganti dengan kepala kambing, dan babi bukan lagi kepala manusia.

2. Pakaian Adat Suku Dayak Meratus Komunitas Juhu

Pakaian adat suku Dayak Meratus terbuat dari kulit pohon tarab, bulu burung anggang dan burung haruai, biasanya yang boleh memakai pakaian adat hanya orang tetuha atau yang paling tertua.

3. Senjata Adat Suku Dayak Meratus Komunitas Juhu

a. Mandau

Mandau merupakan alat senjata suku Dayak Meratus yang sudah lama ada dari nenek moyang dahulu. Mandau salah satu senjata digunakan pada saat perang terjadi saja atau digunakan pada saat mendesak saja.

b. Sumpit

Senjata sumpit merupakan senjata suku Dayak Meratus yang digunakan pada saat berburu atau digunakan pada saat perang.

c. Tombak

Tombak salah satu senjata yang dimiliki oleh suku Dayak Meratus, tombak merupakan senjata yang digunakan pada saat berburu atau berperang.

4. Rumah Adat Suku Dayak Meratus Komunitas Juhu

Rumah adat suku Dayak Meratus komunitas Juhu disebut Balai, balai merupakan salah satu tempat musyawarah – musyawarah adat melaksanakan ritual, perkawinan dan penyelesaian masalah antar masyarakat.

5. Kesaktian Suku Dayak Meratus Komunitas Juhu

a. Panglima Api

Panglima api merupakan salah satu kesaktian bagi suku suku Dayak Meratus. Kesaktian dari panglima api ini salah satunya bisa membakar rumah musuh ketika terjadi perang atau membakar musuh. Panglima api dipanggil pada saat terjadi perang besar-besaran, karena panglima api menyatu dengan alam semesta dia ada tapi tanpa terlihat. Dia bisa membidakan darah suku pemujanya dan mana suku musuhnya.

b. Panglima Angin

Panglima angin merupakan sosok yang mempunyai kesaktian membunuh tanpa menyentuh kepada musuhnya. Kemanapun musuh larinya selagi tembus angin dia masih bisa membunuh musuhnya.

c. Panglima Burung

Panglima burung merupakan sosok yang mempunyai kesaktian bisa menerbangkan pusaka Mandau atau alat pusaka lainnya untuk membunuh musuhnya.

d. Batapa

Batapa merupakan orang yang memiliki kesaktian kekebalan tubuh, sosok batapa ini tidak sembarang dipanggil kecuali pada saat perang saja. Karena ketika dia dipanggil akan sangat haus dengan darah musuh atau manusia dan bisa juga merasuki lewat sukunya untuk melawan musuhnya.

Dari keempat kesaktian diatas yang dimiliki oleh suku Dayak Meratus, yang memang sudah lama ada dari nenek moyang dahulu.

6. Tarian Adat Suku Dayak Meratus Komunitas Juhu

a. Bakanjar

Tarian bakanjar merupakan salah satu tarian yang dilakukan oleh para lelaki, Tujuan dari tarian bakanjar adalah merayakan pesta – pesta adat atau ketika pembukaan musyawarah adat.

b. Babangsai

Babangsai merupakan tarian yang dilakukan oleh para perempuan, sama halnya dengan bakanjar tujuannya merayakakan ketika pesta dan pembukaan musyawarah adat.

7. Lagu Dan Alat Musik Adat Suku Dayak Meratus Komunitas Juhu

Lagu kacang gintasan, dandang laut, daun ki'iy, saluang patik dan abah erien. Sedangkan alat musik yaitu ; gandang, kalimpat dan gunggut.

H. Sarana Dan Prasarana

Penyaluran dana desa telah mampu merubah keadaan sarana dan prasarana Desa Juhu dengan terbangunnya jalan desa, saluran air bersih, Rumah KAT, pembukaan badan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pondok singgah dan pembangunan. Pembangunan desa yang sifatnya non fisik juga ikut terdampak dari disalurkannya dana desa seperti adanya penganggaran untuk pemenuhan pelayanan sosial dasar dan pelatihan-pelatihan kepada kelompok masyarakat. Hasil yang telah dicapai pada penggunaan dana desa di Desa Juhu adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan

Dana desa telah digunakan untuk memfasilitasi terselenggaranya Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) baik bagi pengajarnya dan siswanya.

2. Bidang Kesehatan

Dana desa digunakan juga untuk sarana dan prasarana kesehatan seperti POSKESDES untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berobat dan memeriksa kesehatannya.

Analisis : terbukti dengan adanya dana desa, desa Juhu mampu membangun sarana dan prasarana fisik maupun non fisik seperti bidang pendidikan, kesehatan, jalan desa, pembukaan badan jalan, pondok singgahserta PLTA.


I. Organisasi

Ada beberapa lembaga atau organisasi yang berhungan dengan komunitas Juhu yaitu; Pemerintahan desa, Lembaga adat, AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan BPAN (Barisan Pemuda Adat Nusantara.

1. Pemerintah Desa

Struktur Organisasi pemerintah desa Juhu merupakan sebagai satu kesatuan organisasi yang memiliki legalitas untuk menjalankan pemerintahan dalam sebuah pembangunan desa.

Tabel.7



Sumber table dari profil Desa Juhu 2020

2. Aliansi masyarakat adat nusantara(AMAN)

Aliansi masyarakat adat nusantara merupakan suatu organisasi yang membantu masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan sebagai tempat aspirasi masyarakat adat komunitas Juhu entah itu dalam ruang lingkup eksternal ataupun internal.

3. Barisan pemuda adat nusantara (BPAN)

Barisan pemuda adat nusantara merupakan organisasi yang di jalankan oleh pemuda pemudi adat. BPAN merupakan perkumpulan pemuda adat yang memperjuangkan atas hak – hak masyarakat adat Juhu dan ikut terlibat dalam menyalurkan aspirasi masyarakat ataupun atas hak – haknya itu sendiri.

J. Lembaga Adat Balai Mula Ada Juhu

Sebelum adanya pemerintahan desa, komunitas Juhu mempunyai pemerintahan adat yang mengatur, mengurus dan melayani masyarakatnya itu sendiri. Pemerintahan adat yang sudah lama ada dari nenek moyang dahulu yang di bentuk dan di akui oleh masyarakat adat Suku Dayak Meratus itu sendiri. Sampai hari ini pemerintahan adat masih eksis serta masih di terapkan oleh masyarakat adat Juhu.

1. Penyelenggeraan versi pemerintahan adat

Dengan adanya pergeseran waktu kewaktu hadirlah pemerintahan desa atau pemerintahan yang besar yaitu negara yang masuk dalam mengatur atau mengurus masyarakat yang mempunyai komunitas. Pada tahun 2017 di bentuklah pemerintahan adat melalui permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang lembaga adat desa dan akate notaris lembaga adat balai mula ada nomor 12 tanggal 28 februari 2017/nomor ahu 0004352.AH.01.07.tahun 2017 AD/ART(Terlampir)

- a. Terbentuknya pemerintahan Suku Dayak Meratus Desa Juhu

Tabel.8

INSTITUSI PEMERINTAHAN	TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN ADAT
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada batas-batas wilayah (pohon kayu besar, bambu, sungai, danau) 2. Ada rakyat 3. Ada kepala suku/kepala adat/kepala wilayah 4. Ada relasi dan hubungan diplomatik dengan kelompok suku lain. 5. sekitar, termasuk dengan Kerajaan Banjar dan Kesultanan 6. termasuk mengatur pemerintahan 7. Ada sumber daya ekonomi (tanah, hutan, danau, sungai, ladang)

Sumber : Jurnal (Kisno Hadi,2020)

Analisis : Terbentuknya pemerintahan adat Desa Juhu adanya wilayah, rakyat, relasi dengan suku lain, mengatur,dan adanya sumber ekonomi yang ada pada komunitas.

- b. Struktur kepengurusan lembaga adat balai mula ada komunitas Juhu

Tabel.9

INSTITUSI PEMERINTAHAN	UNSUR PEMERINTAHAN
Kepala Pemerintahan	Kepala suku bertindak sekaligus sebagai kepala adat, kepala pemerintahan, kepala wilayah.
Unsur lembaga adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru Jaya 2. Balian 3. Penggandang 4. Patati 5. Juru Ketik 6. Pangulu 7. Generasi balian laiinya.

Sumber : Jurnal (Kisno Hadi,2020)

Analisis : Bahwa struktur pengurus kelembagaan adat komunitas Juhu yang disusun dimulai dari kepala pimpinan yaitu ; kepala adat dan unsur bawahannya kepala padang, guru jaya, balian, penggandang, pangulu, patati dan generasi balian lainnya.

a. Kepala Adat

Kepala adat merupakan kepala pemerintahan adat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengatur tingkat kecamatan desa atau balai. Peran dan fungsi kepala adat adalah untuk mengordinasikan kepada pemerintah kecamatan dan desa dan memberikan pendampingan hukum dan menyelesaikan permasalahan yang ada di internal maupun eksternal.

b. Kepala Padang

Kepala padang adalah orang yang memimpin mengurus masalah hutan, batas-batas dan dapat menyampaikan asal - usul cerita terbentuknya wilayah atau menjelaskan kepada generasi muda keturunan, baik tanah, hutan, jurungan, ketuan, dan tempat keramat. Termasuk pengelolaan sumber daya alam dan pestaan hutan atau wilayah adat.

c. Juruk Ketik

Juru Ketik atau juru tulis adalah orang yang bertugas membantu masalah administrasi atau dokumen-dokumen di kelembagaan adat. Menyiapkan berbagai persiapan yang untuk kegiatan kelembagaan adat.

d. Guru Jaya dan Balian

Guru jaya dan balian orang yang melaksanakan pada saat upacara adat ataupun orang yang menyiapkan dan menjalankan pada saat ritual. Guru Jaya bersama Balian bukan hanya menjalankan upacara ritual namun juga mempunyai tugas dari

segi kesehatan, membantu mengobati masyarakat ketika sedang sakit yang secara tradisional.

e. Pangulu

Pangulu adalah orang yang melaksanakan perkawinan adat dan menyiapkan persiapan kebutuhan upacara ritual adat pada saat perkawinan.

f. Patati dan Penggandang

Penggandang merupakan orang yang membantu membunyikan alat musik atau pengiring pada saat berjalannya ritual. Sedangkan patati adalah orang yang membantu guru jaya atau balian menyampai doa-doa.

Dari ke enam kepengurusan Lembaga Adat Balai Mula Ada Desa Juhu di atas tidak bisa dipisakan dalam menjalankan musyawarah adat, semuanya pasti terlibat. Dalam proses penyelenggeraan Pemerintahan Adat Balai Mula Ada Desa Juhu melaksanakan tugas sebagaimana melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya, melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian. Pemerintahan adat balai mula ada dalam pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dan mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya dan mengembangkan kerja sama dengan lembaga adat lainnya. Lingkungan hidup dan mengatasi kemiskinan serta mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah serta mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksimanusia sebagaimana dalam permendagri nomor 20 tahun 2018

tentang lembaga adat. Proses penyelenggaraan pemerintahan adat komunitas Juhu sebagai berikut :

1. Musyawarah dalam pengolahan hutan meliputi :

- Pembukaan lahan
- Pelaksanaan Ritual Aruh
- Penyelesaian sengketa
- Pelaksanaan Ritual Kematian
- Pelaksanaan Musyawarah dalam pengelolaan hutan
- Acara perkawinan
- Batas – batas wilayah.

2. Proses pelaksanaan peradilan adat dapat berupa :

- Musyawarah atau rumruk
- Penyelesaian masalah
- Mengadili tersangka suatu kasus pelanggaran aturan adat
- Memutuskan Hukum Adat
- Merumuskan Aturan dan Hukum Adat
- Menjadi jembatan hukum antara masyarakat adat dengan hukum Negara
- Keputusan tertinggi dalam Aturan dan Hukum Adat
- Bukan merupakan tindak kriminal berat seperti narkoba, korupsi, dan sebagainya.

3. Tata cara pelaksanaan peradilan adat

- Adanya suatu kasus atau permasalahan
- Adanya pihak pelapor dan terlapor

- Pelaksanaan peradilan dengan pihak pelapor dan terlapor sesuai dengan ketetapan Hukum Adat yang sudah ada atau yang disepakati
- Mendengar tuntutan atau pembelaan pihak pelapor dan terlapor
- Memutuskan hasil dalam musyawarah mufakat
- Pelaksanaan oleh pihak terlapor
- Jika kasus tidak dapat diselesaikan oleh peradilan adat, maka kasus tersebut akan dibawa oleh pengurus dan lembaga adat ke pihak yang berwajib atau kepolisian.

a. Untuk Hukum yang berlaku atau ditetapkan di tempat (dalam proses cepat) seperti Kawin betangkap dan sebagainya.

- Pengurus memberikan informasi secepatnya kepada lembaga adat dan pemerintahan desa.
- Berkumpul di tempat yang ditentukan.
- Menghadirkan orang yang salah.
- Mendengarkan penjelasan dari orang yang salah namun Hukum tetap diberlakukan.
- Menetapkan hukum yang akan dikenakan pada orang tersebut.
- Pelaksanaan ketentuan Hukum dalam waktu secepatnya.
- Lembaga adat, pelaksana hukum adat, dan pemerintah desa wajib menggunakan atribut atau pakaian Adat.

b. Hukum atau aturan adat lainnya.

- Pengurus memberikan informasi secepatnya kepada lembaga adat dan pemerintahan desa. Paling cepat 3 hari dan paling lambat 7 hari.
- Berkumpul di tempat yang ditentukan.

- Menghadirkan orang yang salah.
- Mendengarkan penjelasan dari orang yang salah.
- Menetapkan hukum yang akan dikenakan pada orang tersebut.
- Pelaksanaan ketentuan hukum dalam waktu paling cepat pada hari tersebut dan paling lambat selama 3 hari (dengan syarat harus didampingi oleh Lembaga atau pengurus adat atau ada surat jaminan dari pihak keluarga yang diserahkan kepada lembaga adat).
- Jika dalam tempo 3 hari yang bersangkutan tidak melaksanakan atau memenuhi ketentuan hukum adat, maka pihak keluarga yang akan memenuhi ketentuan hukum tersebut atau lembaga adat berhak untuk meneruskan permasalahan ke pihak yang berwenang.
- Setelah yang bersangkutan memenuhi ketentuan hukum adat, maka lembaga adat wajib menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak melalui sidang adat dengan perjanjian bahwa setelah keputusan hukum ini tidak akan ada pihak yang menuntut atau keberlanjutan masalah diluar dari peradilan adat dan dinyatakan bahwa permasalahan tersebut telah selesai.
- Lembaga adat, Pelaksana hukum adat, dan Pemerintah desa wajib menggunakan atribut atau pakaian adat.

c. Syarat Peradilan Adat

- Anggaran pelaksanaan yang dibebankan kepada desa dalam bentuk kesepakatan
- Ada bentuk laporan dari yang bersangkutan secara lisan maupun tersurat
- Memiliki bukti atau saksi orang kurangnya dirinya pribadi dan orang lain lebih dari duan orang

- Memutuskan adalah kepala adat, bersama pemerintahan desa yang ada di lingkungannya (RT) meminta pertimbangan dari tokoh atau tetua.
- Persiapan dahupa
- Perang
- Huyi
- Beras
- Mantra

d. Ketentuan peradilan adat

Orang kehilangan atau keberatan harus hadir dalam peradilan adat tidak boleh di wakilkan kepada orang lain. Terkecuali sakit, kecelakan disertai Surat mandate untuk hadir mewakili menyampaikan keterangan orang tersebut. Jika meninggal sebelum peradilan adat di laksanakan akan diwakili oleh keluarga terdekat seperti istri, suami, anak, paman, sudara ayah atau ibu. Orang yang mengambil atau tersangka juga harus hadir dalam peradilan Adat. Ketentuan hukum yang dilaksanakan sesuai hukum Adat. Hukum adat sifatnya berakibat kepada orang yang melanggar ketentaun yang berlaku karena berhubungan dengan sang pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa dan jika ada yang tidak menyepakati hukum adat maka peradilan adat akan melimpahkan kepada hukum formal.

e. Pemberlakuan hukum atau aturan adat.

Hukum dan aturan adat berlaku untuk warga asli, pendatang, maupun tamu yang melakukan tindakan di wilayah masyarakat adat Desa Juhu, dan diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah tersebut. Jika terjadi hal-hal atau pelanggaran diluar dari aturan yang sudah terlulis dan disepakati oleh masyarakat melalui pendokumentasian hukum adat ini, maka akan dilaksanakan rumbuk atau musyawarah adat oleh lembaga adat, pengurus adat, dan pemerintah desa untuk

menentukan atau memutuskan kembali aturan atau Hukum apa yang akan diberlakukan untuk perihal tersebut.

Proses peradilan adat adalah lembaga Independen yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri untuk mengurus dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat baik permasalahan internal maupun permasalahan eksternal yang dapat dilaksanakan oleh peradilan adat bersama aparat pemerintahan desa yang masih berada di wilayah masyarakat yang masih melaksanakan hukum adat sebagai warisan leluhur dari nenek moyang (datu nini)

4. Tugas Lembaga adat

a. Tugas kelembagaan adat

- Merencakan program kerja kemukiman.
- Melaksanakan program kerja Kelembagaan Adat.
- Memimpin dan menyelenggakan di tingkat lembaga Adat.
- Bertanggungjawab atas keputusan yang dilakukan bersama.
- Mediator penyelesaian sengketa antarmasyarakat.
- Membantu peningkatan kualitas adat.
- Melakukan koordinasi dengan tetua dan tokoh adat.

b. Fungsi lembaga adat

- Memimpin pelaksanaan peradilan adat.
- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan masyarakat adat.
- Melakukan koordinasi dengan semua pembantu lembaga adat meratus lainnya.
- Penegakan hukum dalam kawasan hutan wiyah adat(hutan adat, hutan keramat dan hutan pamili) berkoordinasi dengan pihak pemerintahan.

- Mengatur kepemilikan dan tata cara pembukaan lahan, menanam jenis tumbuhan.
- Mengatur tata batas hutan ulayat.

Mediator penyelesaian masalah.

5. Pembentukan lembaga adat.

Pada tahun 2017 lembaga adat Juhu di bentuk oleh pemerintah desa melalui dasar hukum permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang lembaga adat desa dan bersama masyarakat melalui musyawarah, dalam permendagri ini pemerintahan adat di akui padahal pemerintahan adat salah satu pendukung pemerintahan desa atau daerah dalam melayani masyarakat. Proses pembentukan lembaga adat yang di bentuk oleh masyarakat adat Dayak Meratus komunitas Desa Juhu adanya musyawarah mufakat tokoh adat, balian, guru jaya, penggandang, patati, pangulu dan generasi balian dan masyarakat yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya di bahas di balai adat mengenai kepengurusan dan struktur serta tugas dan fungsinya lembaga adat. Lembaga adat dapat dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Pembentukan lembaga adat sebagaimana dimaksud dengan memenuhi persyaratan, berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yaitu aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat, berkedudukan di desa setempat serta bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, memiliki kepengurusan yang tetap, memiliki sekretariat yang bersifat tetap, dan tidak berafiliasi kepada partai politik. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga adat sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Di era modern bahwa Pemerintahan Adat Balai Mula Ada Desa Juhu masih berfungsi untuk mengatur, mengurus, dan melayani, masih dijalankan walaupun ada pemerintahan desa menurut UU no. 6 tahun 2014 tentang desa juga yang sama memiliki fungsi pemerintahan. Pemerintahan adat Desa Juhu yang dipimpin oleh kepala adat serta dibantu oleh berserta jajaran bawahannya yaitu ; kepala padang, guru jaya, balian, patati dan penggandang yang mempunyai peran dan fungsi mengatur, mengurus dan melayani masyarakat. Saat ini Pemerintahan Adat Balai Mula Ada Desa Juhu mendapatkan pengakuan dari masyarakat adatnya itu sendiri, yang dimana pemerintahan adat dengan pemerintahan desa saling melengkapi untuk melayani kepentingan publik termasuk dalam penyelesaian konflik disebut hybrid artinya adanya pemerintahan adat dengan pemerintahan desa antara kedua pemerintahan ini saling bersinergi atau berkolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang baik. Sedangkan eksistensial yang dimana sebelum adanya pemerintahan modern seperti desa pemerintahan adat sudah mengatur, mengurus dan melayani kepentingan publik terutama dikomunitas Desa Juhu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Koentjaraningrat (1994:135-136), bahwa Pranata atau lembaga yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk mengatur dan mengelola kesimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat, adalah : *Political institutions.*

Selanjutnya Bambang Rudito (2013:11), sebagaimana dikutif oleh Samaloisa,R.(2020). menyebutkan definisi pemerintahan lembaga adat merupakan

kumpulan beberapa (Suku) dalam satu kampung yang memiliki otonomi untuk menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan dan pengelolaan terhadap hak-hak ulayat (hutan, sungai, peladangan, wilayah) yang bersumber dari paham kosmologinya yakni adat istiadat dan hyang terakhir sebagaimana yang dikatakan oleh Dewa Made Atmaja Ekosains 7 (1), 2015 bahwa Pada dasarnya masyarakat adat tidak lepas dengan alam, karena hidup masyarakat adat bergantung pada alam, untuk itu masyarakat adat sampai sekarang tetap menjaga kondisi lingkungan dan tata ruang, Masyarakat Adat melakukan pelestarian lewat, (1) pembuatan hukum adat, (2) meletakkan pengelolaan tata ruang pada lembaga adat, (3) memberikan tanggungjawab kepada semua anggota masyarakat dalam melestarikan lingkungan, (4) menetapkan hutan lindung, (5) menetapkan wilayah pekarangan dan arsitektur bangunan yang menunjukkan nilai-nilai lokal, dan (6) menetapkan sanksi pada warga masyarakat yang melanggar ketentuan hukum ada yang berlaku.

B. Saran

Bagaimana keberadaan masyarakat adat komunitas Desa Juhu dilegalisasi atau diakui keberadaannya dengan adanya peraturan daerah (Perda) untuk memperkuat dan menegaskan keberadaan pemerintahan adat dalam rangka menjalankan fungsi – fungsi pemerintahannya itu. Dengan ekstensi Pemerintahan Adat Balai Mula Ada Desa Juhu, maka pemerintahan Kabupaten atau Pusat perlu mengakomodasi keberadaan pemerintahan adat ini untuk diberi dasar atau diakui dalam bentuk kebijakan peraturan daerah untuk memperkuat keberadaan pemerintahan adat ini supaya lebih eksis dan nyata di tengah - tengah keberadaan masyarakatnya, dan pemerintahan adat dengan pemerintah desa bersinergi mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya. Selain desa, pemerintahan adat juga mempunyai mitra tujuan dalam melayani masyarakat secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Rineka Cipta. 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Koentjaraningrat.
- Rubi, Spd. 2017. *Pendukomentasian Hukum Adat, Ritual, dan Kelembagaan Adat* Dayak Meratus Desa Juhu, Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

Jurnal :

- Alus, C. (2014). Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. *Acta Diurna Komunikasi*, 3(4).
- Atmaja, D. M. (2015). *Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat Panglipuran Kabupaten Bangli*. Ekosains, 7(1).
- Dasar, A. *Konsep; OPERASIONAL, Batasan. A. Metode Penelitian*. 1988.
- Hadi, K. (2021). Pemikiran Dan Praktek Pemerintahan Adat Suku Dayak Ma'anyan Di Kalimantan Tengah. *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), 33-57.
- Nasrul, W. (2013). *Peran Kelembagaan Lokal Adat Dalam Pembangunan Desa*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 14(1), 102-109.
- Noak, P. A. (2016). *Kedudukan Dan Kewenangan Desa Adat Dan Desa Dinas Di Bali Pasca Pemberlakuan Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Administratif*. In *International Conference “Democracy For People* (P. 4).
- Purnama, D. G. A. S. Y., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). *Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah*. *Jurnal Magister Kenotariatan*, 4.
- Rumkel, L., Sam, B., & Umanailo, M. C. B. (2020). *Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa*. Adm J Ilm Adm Publik Dan Pembang.

- Samaloisa, R. (2020)." *Pemerintahan Langgai Paham" Arat Sabulungan" Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatra Barat*". Samaloisa, *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1(1), 87-112.
- Salim, M. (2016). *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke DepaN*. Al Daulah: *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5(2), 244-255.
- Tehupeiry,A.(2019).*Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Masyarakat Desa) Dalam Mendukung Program Ekonomi Kreatif Desa Sesuai Uu Desa*. To-Ra, 5(2), 43-48.
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).
- Utami, Westi, And M. Nazir Salim. "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan Di Maluku." (2019): 160-168.
- Yunanto, Sutoro Eko. "Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan." *Jurnal Ilmu pemerintahan Semesta (Governabilitas) Volume 2* (2021).
- Zarmaili, Z. (2014). *Peran Pemerintah Adat Terhadap Pemerintah Desa*. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 4(1), 609-648.
- ROHMAWATI, *Tatik. Pemerintahan*. 2010.

Sumber Lain :

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2018 Tentang Lkd Dan Lad
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Tentang Desa)
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (Tentang Masyarakat Adat)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No.41 Tahun 1999 (tentang kehutanan)
Undang-Undang No.18 tahun 2004 (tentang perkebuna)
Undang-Undang No.32 tahun 2009 (tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup)

Website :

<https://palembang.tribunnews.com/2020/05/26/undang-undang-yang-mendukung-hak-masyarakat-hukum-adat?page=2>